



**P U T U S A N**

Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Haryono Bin Sapari;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Tembok Dukuh Gg.05/26, Rt.008/ Rw.001,  
Kel.Tembok dukuh, Kec.Bubutan,  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dwi Haryono Bin Sapari ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.B/2025/PN.Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Haryono Bin Sapari terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Haryono Bin Sapari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa DWI HARYONO Bin SAPARI, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec.

Halaman 2 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bubutan, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi MUH. MUJAHIDIN dan Saksi SAMADI anggota dari Polsek Tegalsari mengamankan Terdakwa yang kedapatan bermain judi online, awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya Terdakwa bermain judi online menggunakan 1 (satu) unite Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198 dengan cara membuka google chrome dan memasukkan website [www.Tokyo88.com](http://www.Tokyo88.com) kemudian Terdakwa login ke akun yang Terdakwa sudah punya yakni ID : “canovari” dan Password : “iyo12345” selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo atau deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut dari rekening GOPAY Terdakwa atas nama DWI HARYONO No. HP : 083151059198 ke rekening kasir bandar yang tertera di akun judi online “Tokyo88” melalui kode QRIS, selanjutnya Terdakwa mulai bermain PG SLOT dengan tulisan logo LUCKY NEKO lalu memasang taruhan minimal Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mulai bermain Terdakwa menekan tombol spin yang berada di tengah maka gambar akan berputar beberapa detik dimana jika dikatakan menang akan terdapat gambar mahyong yang sama sebanyak 3 (tiga) dalam 8 (delapan) kolom secara acak, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan tersebut lalu bisa di WD (Withdraw) dan uang tersebut masuk ke rekening GOPAY Terdakwa atau pergi ke indomaret/alfamart yang mana tujuan Terdakwa bermain judi online untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bermain judi lagi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi Online Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI HARYONO Bin SAPARI, pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024, atau setidaknya pada bulan November 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya Terdakwa bermain judi online menggunakan 1 (satu) unite Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198 dengan cara membuka google chrome dan memasukkan website [www.Tokyo88.com](http://www.Tokyo88.com) kemudian Terdakwa login ke akun yang Terdakwa sudah punya yakni ID : "canovari" dan Password : "iyo12345" selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo atau deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut dari rekening GOPAY Terdakwa atas nama DWI HARYONO No. HP : 083151059198 ke rekening kasir bandar yang tertera di akun judi online "Tokyo88" melalui kode QRIS, selanjutnya Terdakwa mulai bermain PG SLOT dengan tulisan logo LUCKY NEKO lalu memasang taruhan minimal Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mulai bermain Terdakwa menekan tombol spin yang berada di tengah maka gambar akan berputar beberapa detik dimana jika dikatakan menang akan terdapat gambar mahyong yang sama sebanyak 3 (tiga) dalam 8 (delapan) kolom secara acak, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan tersebut lalu bisa di WD (WithDraw) dan uang tersebut masuk ke rekening

Halaman 4 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOPAY Terdakwa atau pergi ke indomaret/alfamart yang mana tujuan Terdakwa bermain judi online untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bermain judi lagi, sedangkan pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan;

- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya Saksi MUH. MUJAHIDIN dan Saksi SAMADI anggota dari Polsek Tegalsari mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan Judi Online Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya Terdakwa bermain judi online menggunakan 1 (satu) unite Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara membuka google chrome dan memasukkan website www.Tokyo88.com kemudian Terdakwa login ke akun yang Terdakwa sudah punya yakni ID :

Halaman 5 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"canovari" dan Password : "iyo12345" selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo atau deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut dari rekening GOPAY Terdakwa atas nama DWI HARYONO No. HP : 083151059198 ke rekening kasir bandar yang tertera di akun judi online "Tokyo88" melalui kode QRIS;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bermain PG SLOT dengan tulisan logo LUCKY NEKO lalu memasang taruhan minimal Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk mulai bermain Terdakwa menekan tombol spin yang berada di tengah maka gambar akan berputar beberapa detik dimana jika dikatakan menang akan terdapat gambar mahyong yang sama sebanyak 3 (tiga) dalam 8 (delapan) kolom secara acak;
- Bahwa jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan tersebut lalu bisa di WD (Withdraw) dan uang tersebut masuk ke rekening GOPAY Terdakwa atau pergi ke indomaret/alfamart yang mana tujuan Terdakwa bermain judi online untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bermain judi lagi, sedangkan pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan
- Bahwa permainan judi Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh Mujahidin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan,

Halaman 6 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Terdakwa bermain judi online menggunakan 1 (satu) unite Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara membuka google chrome dan memasukkan website www.Tokyo88.com kemudian Terdakwa login ke akun yang Terdakwa sudah punya yakni ID : "canovari" dan Password : "iyo12345" selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo atau deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut dari rekening GOPAY Terdakwa atas nama DWI HARYONO No. HP : 083151059198 ke rekening kasir bandar yang tertera di akun judi online "Tokyo88" melalui kode QRIS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bermain PG SLOT dengan tulisan logo LUCKY NEKO lalu memasang taruhan minimal Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa untuk mulai bermain Terdakwa menekan tombol spin yang berada di tengah maka gambar akan berputar beberapa detik dimana jika dikatakan menang akan terdapat gambar mahyong yang sama sebanyak 3 (tiga) dalam 8 (delapan) kolom secara acak;
- Bahwa jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan tersebut lalu bisa di WD (Withdraw) dan uang tersebut masuk ke rekening GOPAY Terdakwa atau pergi ke indomaret/alfamart yang mana tujuan Terdakwa bermain judi online untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bermain judi lagi, sedangkan pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan
- Bahwa permainan judi Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Halaman 7 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum baik dalam perkara pidana maupun perdata;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya Terdakwa bermain judi online menggunakan 1 (satu) unite Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara membuka google chrome dan memasukkan website www.Tokyo88.com kemudian Terdakwa login ke akun yang Terdakwa sudah punya yakni ID : "canovari" dan Password : "iyo12345" selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo atau deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut dari rekening GOPAY Terdakwa atas nama DWI HARYONO No. HP : 083151059198 ke rekening kasir bandar yang tertera di akun judi online "Tokyo88" melalui kode QRIS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bermain PG SLOT dengan tulisan logo LUCKY NEKO lalu memasang taruhan minimal Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mulai bermain Terdakwa menekan tombol spin yang berada di tengah maka gambar akan berputar beberapa detik dimana jika dikatakan menang akan terdapat gambar mahyong yang sama sebanyak 3 (tiga) dalam 8 (delapan) kolom secara acak;
- Bahwa jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan tersebut lalu bisa di WD (Withdraw) dan uang tersebut masuk ke rekening GOPAY Terdakwa atau pergi ke indomaret/alfamart yang mana tujuan Terdakwa bermain judi online untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bermain judi lagi, sedangkan pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya Terdakwa bermain judi online menggunakan 1 (satu) unite Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara membuka google chrome dan memasukkan website www.Tokyo88.com kemudian Terdakwa login ke akun yang Terdakwa sudah punya yakni ID : "canovari" dan Password : "iyo12345" selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo atau deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut dari rekening GOPAY Terdakwa atas nama DWI HARYONO No. HP : 083151059198 ke rekening kasir bandar yang tertera di akun judi online "Tokyo88" melalui kode QRIS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bermain PG SLOT dengan tulisan logo LUCKY NEKO lalu memasang taruhan minimal Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mulai bermain Terdakwa menekan tombol spin yang berada di tengah maka gambar akan berputar beberapa detik dimana jika dikatakan menang akan terdapat gambar mahyong yang sama sebanyak 3 (tiga) dalam 8 (delapan) kolom secara acak;
- Bahwa jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan tersebut lalu bisa di WD (Withdraw) dan uang tersebut masuk ke rekening GOPAY Terdakwa atau pergi ke indomaret/alfamart;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bermain judi lagi, sedangkan pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya Saksi MUH. MUJAHIDIN dan Saksi SAMADI anggota dari Polsek Tegalsari mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby



- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan Judi Online Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana perbuatan Terdakwa diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepahaman dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi



merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah orang alamiah (*naturalijke person*) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Dwi Haryono Bin Sapari yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya. Terdakwa bermain judi online menggunakan 1 (satu) unite Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi online dengan cara membuka google chrome dan memasukkan website [www.Tokyo88.com](http://www.Tokyo88.com) kemudian Terdakwa login ke akun yang Terdakwa sudah punya yakni ID : "canovari" dan Password : "iyo12345" selanjutnya Terdakwa memasukkan saldo atau deposito sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut dari rekening GOPAY Terdakwa atas nama DWI HARYONO No. HP : 083151059198 ke rekening kasir bandar yang tertera di akun judi online "Tokyo88" melalui kode QRIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bermain PG SLOT dengan tulisan logo LUCKY NEKO lalu memasang taruhan minimal Rp.400,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mulai bermain Terdakwa menekan tombol spin yang berada di tengah maka gambar akan berputar beberapa detik dimana jika dikatakan menang akan terdapat gambar mahyong yang sama sebanyak 3 (tiga) dalam 8 (delapan) kolom secara acak;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan tersebut lalu bisa di WD (Withdraw) dan uang tersebut masuk ke rekening GOPAY Terdakwa atau pergi ke indomaret/alfamart;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bermain judi online untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bermain judi lagi, sedangkan pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat rumah Terdakwa di Jalan Tembok Dukuh Gg.5 No. 26, RT.008/RW.001, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya Saksi MUH. MUJAHIDIN dan Saksi SAMADI anggota dari Polsek Tegalsari mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online Slot yang Terdakwa mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 12 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutananya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Haryono Bin Sapari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y91 warna hitam No. HP : 083151059198;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Eka Putri Fadhila, SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH. MH.

Halaman 14 Putusan Nomor: 615/Pid.B/2025/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)